

SKRIPSI

**OVER CROWDING NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF
FIQH JINAYAH**



OLEH

RISKA

NIM: 18.2500.040

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**OVER CROWDING NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF
FIQH JINAYAH**



OLEH

**RISKA
NIM: 18.2500.040**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Over Crowding Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare Dalam
Perspektif Fiqh Jinayah

Nama Mahasiswa : Riska

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.040

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1154 tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI 

NIP : 19710115 200501 2 004


Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. 

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




D.F. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Over Crowding Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare Dalam
Perspektif Fiqh Jinayah

Nama Mahasiswa : Riska

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1154 tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI. (Ketua) 

Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. (Sekertaris) 

Dr.Fikri, S.Ag., M.HI. (Penguji I) 

H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Penguji II) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag. 
NIP. 19760901 200604 2 001

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suarni dan Ayahandaku Mansur tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak, Wahidin, M.HI dan Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Alfiansyah Anwar selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Pemimpin, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat dan orang terdekat penulis, Nirwani Ibrahim, Jumaing, Erwin, teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Teman-teman Organisasi tercinta Resimen Mahasiswa dan DEMAS Institut IAIN Parepare.
9. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 September 2022

Penulis



Riska
Nim. 18.2500.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska
NIM : 18.2500.040
Tempat/Tanggal Lahir : Enrekang, 23 Maret 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Over Kapasitas Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare Dalam
Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 September 2022

Penulis



Riska
Nim. 18.2500.040

ABSTRAK

RISKA, Over Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (dibimbing oleh Bapak Wahidin, M.HI dan ibu Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA)

Penelitian skripsi ini membahas tentang over kapasitas narapidana dilembaga Pemasyarakatan kelas II B kota parepare dalam perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini fokus terhadap 2 (dua) faktor permasalahan di antaranya (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya over kapasitas dilembaga pemasyarakatan kelas II B kota parepare. (2) Bagaimanakah upaya penanganan over kapasitas didalam lembaga pemasyarakatan kelas II B kota parepare dalam perspektif fiqh jinayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi penanganan over kapasitas dilembaga pemasyarakatan kelas II B kota parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang di peroleh dari lokasi penelitian. Sumber data adalah pegawai lapas kelas II B kota parepare.


Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab over kapasitas dikota parepare yaitu Kriminalitas, faktor mudahnya seseorang di tahan ketika di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana, korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba, dan SOP. Upaya penanganan over kapasitas dikota parepare yaitu untuk menjalankan program reintegrasi sosial sebagai jamgka panjang untuk mengurangi over kapasitas, menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan.

Kata Kunci: Over kapasitas, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Parepare.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HLAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38

A. Deskripsi Wilayah atau lokasi penelitian.....	38
B. Penanganan Over Kapasitas Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Kota Parepare	41
C. Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Over Kapasitas Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Kota Parepare	
BAB V PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	VII



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	32
2	Struktural LEMBAGA PEMASYARAKATAN Kelas II B Parepare	41
3	Data Jumlah Narapidana	40
4	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2.	Surat Pengantar Izin Meneliti dari KANWIL SULSEL
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4.	Pedoman Wawancara
5.	Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu lembaga pemerintah di bidang pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di Rektorat Jenderal di bawah Departement Kehakiman Republik Indonesia, yang termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departement yang ikut ambil bagian dalam mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan perwujudan dari Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan LAPAS merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa :

1. Lembaga Pemasyarakatan dan Badan pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

¹ MuliadI Prakoso, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang 2019, hal. 7.

2. Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang Lembaga Pemasyarakatan dan cabang Badan pemasyarakatan.

Melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan LAPAS yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Namun yang dapat kita lihat bahwa dalam tujuan dan pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 merupakan induk dari sistem pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, kemudian pengaturan khusus dalam pembinaan dan pembinaan narapidana yang selanjutnya disebut (Napi) merupakan bagian 3 dari warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.²

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Sebagai lembaga pembangunan, lembaga pemasyarakatan bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama didalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah berada kembali dimasyarakat.³

Namun demikian dengan berjalannya waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan napi ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat dikatakan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai

² Sry Wahyuni, *Undang-Undang No.12 Tahun 2018 Tentang Pemasyarakatan*

³ Prijano dwidjaja, 2000, *Sistem Peradilan Pidana Penjara di Indonesia*

Lembaga Pemasyarakatan. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru dan juga semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal yang disebabkan oleh kelebihan penghuni.⁴

Melihat semakin banyaknya napi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pada akhirnya juga akan mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi penuh dan dapat mengalami “*over capacity*” (kelebihan kapasitas). Permasalahan mendasar yang tampak riil yakni adanya kelebihan hunian (*over kapasitas*) narapidana Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan hampir seluruh Indonesia. Tepatnya telah terjadi *over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Pare-Pare.⁵ Overcrowded atau biasa disebut dengan *over kapasitas* pada mayoritas. Lembaga Pemasyarakatan LAPAS di Indonesia memerlukan perhatian serius dan harus di tangani dengan sungguh-sungguh karena seringkali menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks jika di diamkan terus menerus, contoh masalah yang dapat di timbulkan antara lain masalah kesehatan, tidak berjalan nya program pembinaan dan yang paling parah adalah kerusakan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan begini saya akan mengkaji mengenai dampak yang di timbulkan oleh overkapasitas tersebut.⁶ Overkapasitas dapat mengakibatkan proses berjalan nya program pembinaan menjadi sulit, rendahnya pemenuhan hak tahanan yang seharusnya di berikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, Petugas yang tidak profesional serta bengkaknya anggaran yang harus di berikan di negara untuk membiayayai para Narapidna.

⁴ Harso, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2019), h. 17.

⁵ R. Achmad S. Soemodipirojo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Aksara, Bandung, 2018, h. 8.

⁶ Laksono Hari Wiwoho, *Sistem Peradilan baru di Indonesia*, Tanjung Gusta, Bandung 2017, h. 28.

Mengenai over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan instansi penegak hukum. Di butuhkan perbaikan dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama untuk tindak pidana ringan agar nantinya tidak di masukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat di pidana dengan menggunakan hukum acara Pidana biasa. Hal ini dapat menggunakan hukum acara Pidana biasa. Hal ini dapat di lakukan dengan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang di bahas oleh DPR dan pemerintah Indonesia. DPR melalui komisi III dapat memaksimalkan fungsi pengawasan bagi pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut hukum Islam, Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. Yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, Prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak penguasa/ Ulul Amri. Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat berat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penepatan hukumannya oleh Ulul Amri Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama di asingkan dari masyarakat⁷.

Pada masa Rasulullah Saw, *ta'zir* atau pidana penjara di lakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah Saw dengan masa sekarang, namun efek jera yang di berikan lebih baik pada masa Rasulullah Saw. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi over kapasitas atau kelebihan muatan, Belum lagi angka residivis yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah diputuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya

⁷ Darsi Halil Husairi, *Institut Agama Islam Negeri Kerinci*, Medan, 2019, h.9.

terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk di sana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu dengan cara yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸

Problematika lembaga pemasyarakatan selaku lembaga untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hasil data observasi untuk menyelesaikan fakta dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Parepare untuk memastikan faktor penyebab terjadinya over kapasitas dilapas, Lembaga Pemasyarakatan kelas II B telah di huni oleh 1559 warga binaan Pemasyarakatan dari yang seharusnya kapasitas idealnya adalah 361 warga binaan Pemasyarakatan. Kondisi tersebut tentu sangat tidak manusiawi, sebab didalam satu ruangan yang berukuran 5x8m oleh hunian seharusnya di huni oleh 9 atau 10 warga binaan pemasyarakatan, meningkat drastis menjadi antara oleh 30 sampai dengan 40 warga binaan Pemasyarakatan.⁹ Jumlah maksimum Warga Binaan Pemasyarakatan dalam satu ruangan tersebut di dsapat dari hasil perhitungan luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan di bagi bagidengan luas dari masing-masing ruangan Narapidana. Untuk menangani permasalahan pelanggaran hak warga, maka pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang da dalam pemasyarakatan yang selanjutnya di singkat dengan lembaga pemasyarakatan seperti pemindahan warga binaan Pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan lain. Pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Asimilasi yang di lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kenyataanya penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari permasalahan sosial seperti perkelahian

⁸ Undang-Undang no. 12 Tahun 2019 Tentang Pemasyarakatan

⁹ Andi Baso, Faktor penyebab over kapasitas, wawancara di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota parepare

narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kerusuhan, kekerasan baik di antara narapidana maupun yang di lakukan petugas kepada narapidana dan narapidana yang melarikan diri. Adapun permasalahan lain adalah maraknya praktik pemerasan yang di lakukan oleh oknum petugas, misalnya merampas hak narapidana untuk memperoleh kunjungan keluarga. Ketidakmampuan para napi untuk membayar agar ditempatkan dalam sel yang lebih baik, akhirnya menempatkan mereka bersepuh dalam satu sel yang hanya berkapasitas lima orang saja. Dengan begitu banyaknya over kapasitas tersebut. Yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B kota parepare.

Dapat di lihat dari kepadatan hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, perkembangan fisik tidak normal, secara psikis menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin yang mengganggu perkembangan kepribadiannya. Dengan demikian, kondisi para penghuni mengalami banyak gangguan baik secara fisik, sosial serta psikis dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat di katakan serba keterbatasan

Dengan mengetahui latar belakang diatas, maka penelitian dengan judul Overkapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya over kapasitas di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare ?
2. Bagaimanakah Upaya penanganan over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare Dalam perspektif Fiqh Jinayah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya over kapasitas di Lemabaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui dan Mengidentifikasi Bagaimanakah penanganan over kapasitas di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan) Kelas II B Kota Parepare dalam Perspektif Fiqh Jinayah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna :

1. Kegunaan Teoretis, Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan *Overkapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Pare-Pare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.*
2. Kegunaan Praktis, Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan berguna bagi pegawai Lembaga Pemasarakatan dalam mengomptimalkan Lembaga Pemasarakatan yang mengalami terjadinya overkapasitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Overkapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Utomo Bimantoro dari program studi Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan hukum, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 menulis penelitian tentang “Dampak *Over* Kapasitas Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana”.¹⁰

Adapun Persamaan Penelitian saya dengan Utomo Bimantoro yaitu sama-sama membahas *Over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perbedaannya skripsi yang di atas oleh utomo bimantoro sedangkan penelitian saya menggunakan Teori pemidanaan, Teori efektifitas hukum, teori masalah mursalah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Efi Tiarasari dari program studi Ilmu Hukum, fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019 menulis penelitian tentang “Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Permaryarakatan Akibat *Over* Kapasitas”.¹¹

¹⁰ Utomo Bimantoro, Skripsi: “*Dampak Over Kapasitas Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana*”, (Jakarta : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹¹ Efi Tiarasari, Skripsi: “Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Permaryarakatan Akibat *Over* Kapasitas”. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).

Adapun Persamaan Penelitian saya dengan Efi Tiarasari yaitu sama-sama membahas Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perbedaannya pada skripsi efi membahas mengenai Efektivitas Pembinaan. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai overkapasitas dalam persfektif Fiqih Jinayahnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sofa Azamusyahdah dari program studi Ilmu Hukum, fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2017 menulis penelitian tentang “Dampak Negatif Penyelesaian Overkapasitas Lembaga Permasyarakatan”.¹²

Adapun Persamaan Penelitian saya dengan yaitu sama-sama membahas Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perbedaannya dalam penelitian Sofa membahas upaya penyelesaian overkapasitas. Sedangkan penelitian saya membahas Penyelesaiannya.

¹² Sofa Azamusyahdah, Skripsi: *Dampak Negatif Penyelesaian Overkapasitas Lembaga Permasyarakatan*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang). 2017,

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pidanaaan

Menurut Hari Chand¹³, Pidanaaan atau sanksi di dalam masyarakat ialah penyalarsan antar dua sisi, yakni sisi harmoni yang keberadaaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada didalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada realitanya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak beraryi manusia tidak berujung untuk berbuat baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi pada kenyatannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.

Dalam ajaran Islam, banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan tentang tujuan pidanaaan. Antara lain disebutkan dalam QS. Yunus ayat 27 :

عَاصِمٍ مِّنَ اللَّهِ مَن لَّهُمْ مَّا ذَلَّةٌ وَتَرَهُمْ بِمِثْلِهَا سَيِّئَةٍ جَزَاءُ السَّيِّئَاتِ كَسَبُوا وَالَّذِينَ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ مُظْلَمًا لَّيْلٍ مِّن قِطْعًا وَجُوهُهُمْ أُغْشِيَتْ كَأَنَّمَا

Terjemahnya:

“Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

Ayat Al-Quran di atas menyebutkan tentang tujuan suatu pidanaaan sebagai balasan / ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Untuk

¹³ Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiyaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, No. 1, 2017).

diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu *jaza'*, dalam Al-Qur'an digunakan untuk kedua arti, yaitu pemidanaan dan pahala. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan semata karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teorikonsekuensialisme.¹⁵ Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Bisa dikatakan bahwa tidak semua filsuf maupun pakar hukum pidana sepakat bahwa segaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan. Hak ini dapat dilihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang melingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan musuh tidak boleh dibenci.

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:

a. *Teori absolut atau Teori Pembalasan*

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah pikiran untuk pembalasan (*vergeldieng* atau *Vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanue Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

b. *Teori relative atau teori tujuan (doel theorien)*

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari tindak pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu

¹⁵ Utomo Bimantoro, Skripsi: “Dampak Over Kapasitas Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana”, (Jakarta : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

c. *Teori Gabungan (vernegins theorien)*

Disamping teori absolut dan teori relative tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁶ Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

- 1) Kelemahan teori absolut: Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberi pidana?
- 2) Kelemahan teori relative: Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal yang bertentangan dengan keadilan. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan.

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan efek keberhasilan atau kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari

¹⁶ Prijano dwidjaja.2018.*Sistem Peradilan Pidana Penjara di Indonesia*

penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karekteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu :¹⁸ Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada factor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :¹⁹ Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang mempengaruhi terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada dasarnya Sampai sejauh petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijakan . Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, Hlm. 67.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 8.

kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum tidak terlepas dari kata validitas hukum, validitas hukum berbicara tentang norma-norma hukum itu mengikat, seperti peraturan hukum yang melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Efektivitas hukum berbicara tentang orang-orang yang pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan hukum atau menghindari sanksi hukum yang diancamkan oleh norma hukum. Sanksi dari hukum tersebut di laksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²¹ Efektivitas tidak terlepas dari konsep hukum. Suatu konsep hukum memiliki pengaruh sikap tindakan atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan, atau kebolehan, tanpa mempersoalkan tentang

39. ²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2015),

²¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi*, (2018),h.3.

tujuan dari pembentukan hukum. Tetapi dalam realitanya, terdapat konsep pengaruh positif atau efektivitas yang bergantung pada tujuan dari suatu kaidah hukum. Suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari apakah pengaruh dari hukum tersebut berhasil mengatur sikap atau tindakan perilaku tertentu atau tidak. Sikap tindakan atau perilaku tersebut sesuai dengan tujuan dari hukum disebut sebagai perilaku positif, sedangkan sikap tindakan atau perilaku yang menjauhi tujuan dari hukum tersebut disebut sebagai perilaku negatif.

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit, atau apa yang dinyatakan dalam suatu aturan, yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas memiliki arti kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada belum tentu merupakan alasan sesungguhnya dari pembuatan hukum tersebut. Suatu tujuan hukum dapat dibedakan menjadi tujuan hukum langsung dan tidak langsung. Tujuan hukum langsung adalah sikap tindakan atau perilaku yang dikehendaki oleh kaidah hukum, seperti suruhan atau larangan, sedangkan tujuan hukum tidak langsung adalah hal yang menjadi dasar dari aturan hukum tersebut seperti penerapan dari hukum itu dalam kehidupan di masyarakat apakah sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan hukum tersebut atau tidak. Tujuan dari kaidah hukum juga dibedakan sifatnya menjadi kaidah hukum bersifat simbolis dan kaidah hukum bersifat instrumental, suatu kaidah hukum bersifat instrumental apabila tujuan dari hukum yang dibuat terarah pada suatu sikap tindakan atau perilaku konkret, sehingga efek dari pembuatan hukum tersebut akan kecil apabila diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Suatu kaidah hukum dapat dikatakan bersifat simbolis apabila dalam penerapan hukumnya tidak bergantung pada proses pelaksanaannya, sehingga hukum tersebut mempunyai efek tertentu. Kaidah hukum simbolis mempunyai perlambangan dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat akan diuraikan sebagai berikut: Faktor Kaidah Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam arti materiel mencakup;²² Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah Negara. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:²³ Undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu. Hukum

3. Teori Masalah Mursalah

a. Definisi Teori Masalah

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata salah dan saluha, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut. Kata masalah dan manfa'ah telah di indonesiakan menjadi ,masalahat' dan ,manfaat' yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang

²² Soerjono Soekanto, 2018, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, h.9.

mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadaratan, maka semua itu disebut dengan masalah. Adapun pengertian masalah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', diantara lain: Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alMaslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang masalah hanya dari satu sisi, yaitu menghindari mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Maslahah fi-shyariah al-Islamiyah al-Maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut. Imam Ghazali menegemukakan bahwa masalah pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari dalam madarat (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁴ Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah al-Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi. Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil

²⁴Achmad S.Soemodipirojo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Aksara, Bandung, 2018,hal.8.

masalah karena adanya alasan-alasan berikut ini: Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaikbaiknya.

Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadaraman maka hal ini termasuk perbuatan terlarang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.²⁵ Macam-macam Masalah Pembagian Masalah dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya, masalah berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya. Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya; Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at Maqasid Syari'ah maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan masalah, yakni: Al-Maslahahal-Daruriyah (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu:²⁶Memelihara agama,memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan,dan memelihara harta.Kelima dari Kemaslahatan ini disebut dengan

²⁵ P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Kerja, 2019), h. 87.

²⁶ Rosman Sireger, *Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia*, Manado, 2018,h.9.

al-masalih al-khamsah. Al-Maslahah al-Hajiyah (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jikadidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringanan) dalam ibadah. Al-Maslahah al-Tahsiniyah (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaankebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.

b. Masalahah berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama' membagi masalahah kepada dua tingkatan yakni: ²⁷ Al-Maslahah al-'Ammah (masalahah umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Al- Maslahah al Khassah (masalahah khusus/pribadi), yang terkait dengan orang –orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim memutuskan keputusan *fasah* karena suami di nyatakan hilang.

c. Masalahah dilihat dari segi keberadaan Masalahah menurut syara' Sedangkan masalahah dilihat dari segi keberadaan masalahah menurut syara', menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu: Al-Maslahah al-

²⁷ Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres,2019),h.,7

Mu'tabarah yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat d{aruriyah ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan tasammuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain. Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain, dalam firman Allah surat al-isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahan :

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

1. Teori Masalah al-Mursalah

A. Definisi Masalah al-Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صالح, يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan

masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2 Landasan Hukum Masalah al-Mursalah

Sumber asal dari metode masalah al-mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayatayat berikut: Artinya: ,Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakitpenyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman²⁹

a (QS. Yunus: 57)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemah Arti:

²⁸ Asnawi, *perbandingan Ushul fiqh*, (jkarta: Amrah: 2017),128

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

b. (QS. Yunus: 58)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemah Arti:

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

c. (QS. AL-Baqarah:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

3. Syarat-syarat Masalah al-Mursalah

Maslahah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah al-mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemad{aaratan (kerusakan).³⁰ Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah al-mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu: Al-Maslahah al-

³⁰ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-malang Pres,(2016), 82

Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Untuk menjaga kemurnian metode masalah al-mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.³¹ Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah al-mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat masalah al-mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah: Menurut Al-Syatibi Masalah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada

³¹ Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2018), h.16.

dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.³² Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dalam firman Allah Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah: Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama. Menurut Al-Ghozali Masalahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: Masalahah al-mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara' Masalahah al-mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

³² Rosman Sireger, *Di Rektorat Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia*, Manado, h.56.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Over Kapasitas

Seluruh rumah tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan/LP) di Sumatera Barat penghuninya over kapasitas. Kelebihan penghuni bukan dalam jumlah kecil, tapi nyaris dua kali lipat dari kapasitas tersedia. Bahkan pada beberapa Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan jumlah penghuninya lebih dua kali lipat.³³ Kondisi tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (kemenakumham) sumbar Hartono, melalui Kabid Keamanan dan Pembinaan kemenakumham Sumbar Yusuf Sembiring akhir pekan lalu. Akibat kelebihan kapasitas tersebut maksud dan tujuan serta fungsi Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya tidak bisa diwujudkan secara optimal.

Pelayanan dan pengawasan oleh pihak rutan dan Lembaga Pemasyarakatan terhadap tahanan dan narapidana jadi tidak maksimal.³⁴ Baik layanan dalam memberikan konsumsi makanan yang bergizi, pelayanan atas kebutuhan sanitasi, pelayanan kesehatan, pembinaan kerohanian dan pengawasan atas perbuatan tercela serta yang melanggar hukum jadi tidak maksimal. Sebagai dampaknya banyak tahanan/napi yang sakit-sakitan akibat kurang gizi, sanitasi buruk dan pelayanan kesehatan yang seadanya. Bahkan angka kematian pada napi akibat gangguan kesehatan juga cukup tinggi. Tak maksimalnya pembinaan mental dan kerohanian pada napi juga mengakibatkan banyak di antara mereka yang begitu habis masa hukumannya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kembali melakukan tindak kriminal. Lemahnya pengawasan di rutan dan Lembaga Pemasyarakatan juga berakibat negatif, karena sebagian dari mereka justru mengendalikan aksi kriminal seperti perampokan dan perdagangan narkoba dari balik jeruji besi melalui ponsel dan alat komunikasi lainnya. Pada akhirnya masuk

³³ Kadek Wira Aditya, *Ilustrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rumah Tahanan (rutan)*, 2018, h. 20.

³⁴ Rosman Sireger, *Di Rektorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia*, Manado, h.56.

rutan dan Lembaga Pemasyarakatan tak ubahnya sebagai wahana naik kelas bagi para penjahat. Jawaban atas persoalan over kapasitas penghuni rutan dan Lembaga Pemasyarakatan, salah satu alternatifnya adalah menambah jumlah ruangan rutan atau pun Lembaga Pemasyarakatan.

Namun tidak cukup hanya itu. Karena, jika kejahatan dibiarkan terus tumbuh tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menumpas dan juga mencegahnya, berapa pun jumlah ruangan rutan dan Lembaga Pemasyarakatan yang disediakan tak akan pernah cukup. Artinya pencegahan yang optimal juga akan turut menentukan jumlah orang yang melakukan tindak kriminal yang berujung ke rutan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan optimal bagi napi selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan juga akan sangat membantu menyadarkan para napi, sehingga begitu keluar dari penjara eks napi itu tidak kembali melakukan tindak kejahatan. Peredaran dan perdagangan narkoba juga mesti ditekan secara serius, sehingga kasus narkoba, jumlah napi narkoba tidak terus bertambah dan jumlahnya mendominasi di semua rutan dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap napi di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.³⁵

2. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan

³⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2018)

suatu tindak pidana¹⁰, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian¹¹. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah 10 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017. 11 Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53. 16 seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah: Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap; Orang yang ditahan buat sementara; Orang di sel;

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. Diakses pada 22 Desember 2017.
Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. h. 53.

Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan³⁷ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik.³⁸ Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga 30 dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

³⁸ Jogloabang, UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Bandung 2020,h. 19.

(dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹ Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.² Pasal 4 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lembaga Pemasyarakatan dan cabang bapas.

4. Perspektif

Berikut dibawah ini pengertian perspektif menurut para ahli, antara lain:**Martono**

Perspektif menurutnya merupakan sebuah cara pandang yang manusia gunakan saat melihat suatu fenomena atau masalah yang sedang terjadi.³⁹

a. Sumatmadja dan Winardit

Cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kegiatan berarti perspektif. Dalam hal ini, ia menyiratkan bahwa manusia senantiasa akan mempunyai perspektif yang digunakan guna memahami sesuatu.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁹ Admin. Pengertian Perspektif, Jenis – Jenis dan Perspektif Menurut Beberapa Bidang (2016)

Upaya dalam melukiskan suatu pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Selain itu perspektif memiliki makna lain yakni sebuah sudut pandang; pandangan.

c. Joel M. Charon

Perspektif memiliki arti sebuah kerangka bersifat konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang kemudian akan mempengaruhi persepsi serta tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu.

d. Collins Dictionary

Berdasarkan Collins Dictionary, perspektif memiliki berbagai makna, yaitu: merupakan cara seseorang berpikir tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh keyakinan atau pengalaman. Dalam lini ilmu seni, perspektif bis membuat beberapa objek dalam gambar terlihat jauh lebih dari yang lain.

Melalui berbagai pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa perspektif berarti suatu pandangan atau cara pandang yang berguna untuk memaknai atau memahami sebuah kejadian atau permasalahan tertentu.

Perspektif adalah kata yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu ‘perspicere’ yang bermakna ‘melihat, pandangan, gambar’. Secara bahasa perspektif merupakan sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan.

5. Fiqh Jinayah


Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah

menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁴⁰

D. Bagan Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan konsep penelitian menggunakan garis penghubung yang menjelaskan alur berpikir peneliti.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴¹ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.⁴² Penelitian studi kasus tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqih jinayah (hukum islam) tentang penganiyaan anak terhadap orang tuanya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Kota Pare-Pare.

2) Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6.

⁴² Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jurnal Equilibrium, .5 no.9, 2019), h. 8.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di batasi dalam undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan.⁴³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap Kepala Satuan Lembaga Pemasyarakatan Pare-Pare.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokemntasi.⁴⁴ Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁵ Teknik

⁴³ P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Kerja, 2018), h. 87.

⁴⁴ Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), h. 91.

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 138.

pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara bisa diartikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuah informasi mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti.⁴⁶Dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Kepala Satuan Lembaga Pemasarakatan Pare-Pare.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tanpa pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun yang diobservasi dalam penelitian yaitu mengetahui apakah benar terjadi kasus Overkapasitas terhadap Lembaga Pemasarakatan Pare-Pare.

3) Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang bersal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.⁴⁸

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 138

⁴⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), h. 158.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.329.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴⁹

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi.⁵⁰ Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

⁴⁹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵⁰ Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), h. 91.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.⁵¹ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi⁵². Setelah proses observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian

⁵¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 163.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),h. 338.

data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵³

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁴



⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.341.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.345.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah atau lokasi penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Kota Parepare

Sejarah singkat berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Parepare, pada tahun 1928 (Pemerintahan Belanda) dan berkelanjutan dimasa kemerdekaan RI Pada Tahun 1945, pada waktu itu sistem yang berlaku adalah sistem kepenjaraan, membuat para pelanggar hukum jah karena masih menggunakan sistem balas membalas, namun kemudian sistem berubah pada tanggal 27 April 1965, dimana pelanggaran hukum dibina dan dididik agar dapat kembali kemasyarakat untuk menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat, yang diperkuat dengan keputusan menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, atau sekarang dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, sejak itulah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Parepare yang tadinya bernama Bina Tuna Warga (BTW) Parepare berubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Parepare, pada tanggal 28 desember 2016.⁵⁵

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Parepare berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Parepare berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I, Nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja LPKA, yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2015 sampai sekarang. pada tanggal 27 desember 2019 Lembaga pembinaan Khusus

⁵⁵ Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

Anak Kelas II Parepare berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare sampai sekarang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare.

b. Misi :

- 1) Melaksanakan pelayan, perawatan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang tertib dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik.
- 2) Membangun kelembagaan yang mewujudkan reformasi birokrasi dengan berlandaskan pada prinsip pada akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Kota Parepare.

STATUS	PRIA	WANITA	JUMLAH	KETERANGAN
I. TAHANAN				
1. A I				1. Ttd. Gasterhore
2. A II	1	1	2	2. Mula Ulang
3. A III	23	3	26	3. Manufaktur Materai
4. A IV	13		13	4. Manufaktur
5. A V	15		15	5. Perbaikan
JUMLAH	52	4	56	6. Perbaikan
II. NARAPIDANA				
1. PIDANA MATI				
2. PIDANA SELUMUR HIDUP				
3. B I	522	29	551	7. Pembunuhan
4. B Ila	4		4	8. Penganiayaan
5. B Iib	1		1	9. Pencurian
6. B Iii	17	1	18	10. Perampokan
7. B Iic				11. Penggelapan
JUMLAH	544	30	574	12. Pembunuhan
III. ANAK PIDANA				
IV. BAWI				
JUMLAH SELURUHNYA	597	33	630	13. Perampokan
				14. Murtadha
				15. Korupsi
				16. Pengalokasian
				17. Perlindungan Anak
				18. Bagal Looping
				19. Teror
				20. Trafficking
				21. Lain-lain
				JUMLAH
				630
				Jumlah
				630

CATATAN :

PAREPARE, 25 Agustus 2022
KEPALA
ZAINUDDIN S. ST
NIP. 19661231 19890402 1 001

4. Struktural Organisasi Lembaga Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan) Kelas II B Kota Parepare



5. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan) Kelas II B Kota Parepare

Fungsi dari Lembaga Pemasarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, ⁵⁶ sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat

⁵⁶ Andi Baso, Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa aktifitas diantaranya: Pembelajaran paket a.b dan c dan baca tulis alquran Dzikir seriap hari jumat, Olah raga setiap hari sabtu, Kultum setiap habis sholat, Kegiatan Laundry ; Kegiatan perkebunan, Kegiatan salon Menjahit Teknisi (memperbaiki motor dan dico mobil)

B. Faktor Penyebab Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare

Permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan bangunan Lembaga Pemasyarakatan, namun juga harus dilihat dari sisi faktor lainnya yang menyebabkan permasalahan ini muncul. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya Over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakata kelas II B yaitu ada 7 faktor di antaranya:

1. Angka kejahatan yang meningkat

Berbicara tentang kejahatan harus terlebih dahulu melihat dari sudut mana kejahatan itu ditinjau. Secara umum pada dasarnya pengertian kejahatan ini diberikan pada suatu jenis atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Oleh karena perbuatan jahat bertolak ukur pada alam nilai, tentunya penafsiran yang diberikan pada perbuatan atau tingkah laku itu sangat relatif sekali. Sahetapy menyatakan bahwa sampai sekarang belum dapat diberikan jawaban yang memuaskan mengapa orang melakukan kejahatan dan mengapa setelah orang tersebut dipidana mati (untuk kejahatan tertentu) masih ada orang lain yang melakukan kejahatan

yang sama. Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan adalah tepat apa yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).⁵⁷

Berdasarkan Wawancara bapak Andi Baso, menjelaskan bahwa :

“Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare terjadi sejak tahun 2000 karena adanya penanjakan kasus di karenakan adanya beberapa penambahan UU tindak pidana”⁵⁸

2. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

Penahanan berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana adalah penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu oleh hakim, penyidik atau penuntut umum dengan penempatannya. Dalam pasa 21 KUHAP, penahanan dilakukan dengan tujuan yang telah diatur yaitu: Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang 50 bukti, Mengulangi tindak pidana. Perlu diketahui bahwa penahanan adalah hal yang tidak wajib dilakukan, karena hakekatnya penahanan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun atau melanggar pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) butir b.

Bila dilihat kondisi lapangan, sebagian besar terdakwa dan tersangka akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dapat diartikan secara subjektif oleh instansi berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah dengan syarat dalam Pasal 21 ayat (4) butir a banyak dilanggar,

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta: Kumpulan Karangan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) UI), 2017, h. 3.

⁵⁸ Andi Baso, *Keamanan dan Ketertiban*, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

dimana tersangka dan terdakwa yang masa hukumannya 5 tahun juga tetap ditahan. Penahanan yang merupakan pelanggaran HAM malah dianggap sebagai kebiasaan dan membudaya, maka tidak heran jika jumlah tahanan terus meningkat yang mengakibatkan pada banyaknya tahanan yang mengisi RUTAN dan jika RUTAN sudah penuh maka bukan tidak mungkin terdakwa tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. SOP penangguhan penahanan yang masih belum jelas.

Setiap penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, juga terlekat hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas penahannya berakhir. Hal ini juga sudah diatur oleh KUHAP dalam Pasal 31, namun yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penangguhan penahanan sehingga semuanya berdasarkan subjektifitas pejabat yang berwenang.

4. Kebijakan Peradilan Hukum Pidana

Memang, kebijakan peradilan hukuman pidana telah berdampak pada pertumbuhan populasi penjara dan kedatangan di penjara di sejumlah besar negara. Pengadilan di banyak negara saat ini lebih cenderung memberikan hukuman penjara pada pelaku pelanggaran dan menjatuhkan hukuman lebih lama daripada yang mereka lakukan satu dekade yang lalu. Di banyak negara, pelaku non-kekerasan yang melakukan kejahatan kecil kemungkinan dihukum penjara, bukannya ditangani pada tahap pertama proses peradilan pidana dengan memberikan peringatan, denda, atau hukuman yang ditangguhkan, atau tindakan peradilan restoratif. Alternatif nonpenahanan-berbasismasyarakat sering diabaikan demi perampasan kebebasan. Upaya penegakan hukum melalui kebijakan peradilan hukum pidana yang memberikan sanksi kepada pelaku tidak akan mengurangi tindak pidana. Semakin banyak pelak yang dikenakan sanksi oleh peradilan

pidana makan akan menyebabkan padatnya Lapas, sebagaimana menurut teori Von Feurbach bahwa tujuan pidana yang bersifat preventif menyatakan bahwa sifat menakutkan ancaman pidana bukanlah pada penjatuhan pidana in concreto akan tetapi hanya berdasarkan kepada peraturan perundangundangan saja

5. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara.
Di dalam KUHP sebenarnya dijelaskan bahwa ada 5 jenis pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Akan tetapi kenyataannya putusan pidana lebih sering dijatuhkan sehingga menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan.
6. Tingkat Residivis yang masih tinggi.
Seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia malah melakukan tindak pidana lagi, maka itu adalah residivis. Seorang yang melakukan tindak pidana kembali bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah ketika dia telah selesai menjalani masa pidananya dan akan kembali kedalam masyarakat, akan tetapi masyarakat menstigma buruk dan tidak menerima keberadaan simantan pelaku tindak pidana tersebut. Akhirnya mantan pelaku tindak pidana ini tidak dapat menerapkan hasil pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hingga mendorong untuk melakukan tindak pidana lagi.⁵⁹
7. Adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba
Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhkan pidana.1 Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kumpulan Karangan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) UI), 2017, h. 3.

Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus.² Remisi merupakan hak asasi yang harus diberikan Negara kepada setiap warga binaan dalam arti seburuk apapun perlakuan Warga binaan, tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki Hak yang sama di depan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan pidana atau dapat disebut remisi. Namun pemerintah mengeluarkan aturan untuk memperketat pemberian remisi kepada warga binaan kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, pemberian remisi terhadap Warga binaan kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba selain berkelakuan baik yang telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harusenuhi syarat antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator), dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan hakim Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, di ketahui bahwa faktor dari over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Parepare:

- a. Permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Parepare ini menyebabkan gangguan kesehatan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat. Selain itu dengan terbatasnya tenaga medis yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan ditambah lagi tidak sebanding dengan jumlah penghuni menjadikan hak kesehatan warga binaan menjadi terganggu.
- b. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas berdampak terhadap kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengamanan. Terjadi sebuah hal yang tidak ideal antara petugas pengamanan dibandingkan dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan. terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan over kapasitas berdampak langsung terhadap gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah petugas yang kurang memadai adalah suatu alasan lemahnya kontrol dari petugas pengamanan.
- c. Adanya permasalahan over kapasitas berdampak terhadap pembinaan yang kurang optimal terhadap warga binaan. Kurangnya jumlah petugas yang mendampingi dan tempat untuk melaksanakan pembinaan yang kurang memadai menyebabkan pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan normal sehingga sistem pemasyarakatan yang dasarnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut analisa Soerjono Soekanto, dalam hal ini penulis mengemukakan analisa bahwa masalah yang mempengaruhi terhadap

efektivitas hukum tertulis di tinjau dari segi aparat akan tergantung perihal berikut:⁶¹

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang mempengaruhi terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijakan .
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menolak narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare, Pembinaan akan berjalan dengan lancar apabila situasi dipandang aman dan pembinaan tersebut tidak akan berjalan kalau memang dirasa keamanannya tidak kondusif.

Berdasarkan Wawancara bapak Andi Baso, menjelaskan bahwa:

“Solusi untuk menyelesaikan over kapasitas karena sifatnya menerima dan memberi pelayanan kepada tahanan yang mempunyai hukum tetap dalam

⁶¹ Soerjono soekanto, Hlm.80.

pengadilan. Ketika narapidana masuk pegawai Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menolak, untuk mengatasinya mengenai tempat kita harus membagi dan di lihat dari kondisi pelanggaran Narapidana. Dimana kesalahan dan kelemahan karena negara yang memberikan kapasitas dan pegawai harus menerima narapidana karena adanya putusan pengadilan. Mau tidak mau pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menerima sehingga terjadi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan⁶²

Kemudian dalam mencapai tujuan pembinaan maka juga harus juga ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, sebuah tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, wajib juga memperhatikan faktor- faktor yang juga mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain:⁶³

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang di maksud dengan penegak hukum adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum itu harus melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Peraturan perundang-undangan juga di sudah mengatur tentang hal ini. Contoh dari penegak hukum adalah kejaksaan dan Polri. Ketika melakukan tugas itu, penegak hukuim harus melakukannya dengan mengutamakan keadilan, dan profesionalisme, sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

b. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas juga menjadi faktor penegak hukum. Sarana atau fasilitas itu meliputi tenaga manusia yang terampil dengan organisasi yang baik, peralatan yang cukup, keuangan yang baik, dan yang lainnya.

c. Faktor masyarakat

⁶² Andi Baso, Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 8.

Masyarakat yang di maksud dengan masyarakat ini adalah orang-orang yang hidup di lingkungan berlakunya hukum itu. Masyarakat harus menaati hukum yang berlaku.

d. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya yang di dasarkan pada manusia di dalam kehidupan sosial. Kebudayaan ini juga menjadi salah satu poin yang menjadi faktor penegakan hukum di indonesia.

Dengan mempertimbangkan dengan baik kelima faktor-faktor di atas maka dapat di ciptakan sebuah formulasi sebuah kebijakan yang dapat mencakup dan melingkupi berbagai aspek dan elemen yang menyeluruh sehingga dapat di ciptakan sebuah formulasi dari kebijakan dan sistem pemidanaan yang seyogyanya dapat memperbaiki serta merehabilitasi terpidana dengan maksimal serta baik, dengan pemidanaan yang mumpuni kemudian juga di dukung dengan sistem pemidanaan yang mumpuni maka dapatlah di ciptakan sebuah sistem hunian yang dapat memperbaiki para narapidana secara lahir maupun batin, serta kita harus membekali mereka dengan berbagai kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang dapat memberikan mereka kemampuan untuk berkerja ketika mereka keluar, serta dapat juga memberikan mereka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan kemampuannya, ketika mereka sudah kembali pada lingkungan masyarakatnya.

C. Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Penghuni over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan hampir terjadi di semua Lembaga Pemasyarakatan. Banyak faktor yang dituding sebagai penyebab terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut,

akan tetapi keadaan over kapasitas tetap terjadi. Penyebab terbesar terjadinya over kapasitas disebabkan tingginya angka tindak pidana.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Persentasi antara Narapidana yang bebas dengan Narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan sangat tidak seimbang. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya Narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang terkait dengan tidak Pidana Narkotika.

Berdasarkan Wawancara bapak Andi Baso, menjelaskan bahwa :

“Jenis tindak pidana yang paling banyak 70% lebih adalah tindak pidana narkotika. Sedangkan 30% tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain”⁶⁴

Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah yang sudah sering diberitakan di media massa, dan tentu menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap kekerasan atau penyiksaan yang terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan parepare.

Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdapat bentuk pembinaan kemandirian dan kerohanian. Kewajiban narapidana menaati peraturan dan tata tertib di antaranya:

- a. Menghormati sesama Napi dan petugas
- b. Pengayoman

⁶⁴ Andi Baso, Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

- c. Tidak mendeskriminasi
- d. Bekerja sama
- e. Kemandirian melakukan kegiatan.⁶⁵

Fasilitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang ada. Selain kapasitas yang melebihi jumlah. Jumlah warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengamanan dalam mengawasi para narapidana, hal ini dibuktikan dengan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare.

Berdasarkan Wawancara bapak Andi Baso, menjelaskan bahwa :

“Kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam fasilitas hunian melebihi jumlah kapasitas dimana seharusnya di huni oleh 300 narapidana namun narapidana yang sampai saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare sudah mencapai 630 Narapidana sedangkan SDM pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare hanya 80 orang sehingga Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan khususnya pegawai bagian keamanan menjadikan fungsi keamanan tidak terlaksana dengan baik, aktifitas narapidana kurang terawasi”⁶⁶

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare salah satunya berdampak pada kurangnya kesadaran narapidana dalam menjadi pribadi yang lebih baik karena akan menyebabkan Prisonisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara.

⁶⁵ Andi Baso, S. Sos., S.H., M.H., KASI ADM Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

⁶⁶ Andi Baso, S. Sos., S.H., M.H., KASI ADM Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

Perkelahian antar narapidana sering terjadi di dalam kamar, hal ini didukung oleh kondisi di dalam kamar yang penuh sehingga emosi mudah tersulut serta kurang pengawasan oleh penjaga Lembaga Pemasyarakatan. Perkelahian antar narapidana bukan menjadi hal yang aneh, lantaran seringnya terjadi, biasanya mereka akan berhenti karena narapidana lain yang meneriakinya bukan karena petugas yang melerai. Kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan di karenakan adanya kepadatan. Secara ilmu orang-orang yang terlalu banyak pasti sudah jelas memicu karena adanya emosional.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu aturan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik.

Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan khasanah baru dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak sesuai dengan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyoroti regulasi lama yang belum mengatur mengenai pelayanan tahanan. Mekanisme pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana. Belum adanya perlindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Serta belum adanya tambahan dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini memuat penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diundangkan Mensesneg Ad Interim Pramono Anung di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022.

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Penjelasan atas UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811. Agar setiap orang mengetahuinya.

Berdasarkan Wawancara bapak Andi Baso, menjelaskan bahwa :

“Dasar hukum yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan UU pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 yang mana pada tahun ini di ubah menjadi UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan”⁶⁷

D. Pandangan fiqih jinayah terhadap over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Kota Parepare

⁶⁷ Andi Baso, Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2022.

Pandangan fiqh jinayah terhadap over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Parepare bahwa dampak yang ditimbulkan akibat over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Parepare menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap narapidana sehingga menimbulkan terganggunya hak-hak narapidana. Berkaitan dengan pandangan fiqh jinayah terhadap over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka hal ini selaras dengan teori yang pada bab sebelumnya yang telah kita bahas yakni teori masalah mursalah.

Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa masalah pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁶⁸ Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah al-Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi. Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil masalah karena adanya alasan-alasan berikut ini:

- E. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat,

Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat. Hukum itu harus dapat menutup pintu-

⁶⁸ R.Achmad S.Soemodiprojo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Aksara, Bandung, 2017,hal.8.

pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadaramatan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.⁶⁹ Pembagian Masalah dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya, masalah berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya.

F. Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya

Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at Maqasid Syari'ah maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan masalah, yakni: Al-Maslahahal-Daruriyah (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: ⁷⁰Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari Kemaslahatan ini disebut dengan al-masalih al-khamsah Al-Maslahah al-Hajiyyah (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringanan) dalam

⁶⁹ P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Kerja, 2019), h. 87.

⁷⁰ Rosman Sireger, *Di Rektorat Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia*, Manado, hl.56.

ibadah. Al-Maslahah al-Tahsiniyah (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.

G. Masalah berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama' membagi masalah kepada dua tingkatan yakni: ⁷¹ Al-Maslahah al-'Ammah (masalah umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Al-Maslahah al Khassah (masalah khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim memutuskan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan hilang. Masalah dilihat dari segi keberadaan Masalah menurut syara' Sedangkan masalah dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara'. Al-Maslahah al-Mu'tabarah yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya: Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat d{aruriyah ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan tasammuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain. Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa

⁷¹ Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2018), 116

manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain, dalam firman Allah surat al-isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Teori masalah murshalah jika diakaitkan dengan over kapasitas maka setidaknya melanggar beberapa ketentuan dalam hukum islam yakni dengan adanya over kapasitas di dalam Lembaga Pemasarakatan maka tentu kemudaratanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemaslahatannya. Sebab dalam teori masalah mursalah Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbutan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadaratan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam.

Dalam hukum islam, Penjara atau Lembaga Pemasarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. Yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, Prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri. Kaitan Lembaga Pemasarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penepatan hukumannya oleh Ulul Amri Lembaga Pemasarakatan merupakan

kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama di asingkan dari masyarakat.⁷²

H. Asas-Asas dan Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁷³ Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP. Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut: Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (*equality before the law*); Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*); Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; Hak untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*); Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; Upaya Penanggulangan Over Kapasitas Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Parepare; Menjalankan program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang mengurangi over kapasitas reintegrasi sosial sangat membantu dalam mengurangi jumlah penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Program ini merupakan suatu bentuk pembinaan tahap akhir yang diberikan kepada narapidana. Tujuan utama dari program ini adalah mendekatkan kembali narapidana kepada masyarakat dengan cara mengintegrasikan ketiga subyek yakni warga binaan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Jaminan yang diberikan apabila giat program

⁷² Darsi Halil Husairi, *Institut Agama Islam Negeri Kerinci*, Medan, 2019, vol.16, No.2, 2019, h.,9.

⁷³ Andi Marlina, S.H., M.H, CLA. *Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana di beberapa negara*, h.35.

reintegrasi sosial ini berhasil adalah mengurangi jumlah penghuni dan kembalinya mantan warga binaan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa “Upaya mempercepat proses pembinaan narapidana tersebut merupakan tolak ukur peran strategis Lembaga Pemasyarakatan dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangi dampak kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya mempercepat reintegrasi ini sangat penting terkait masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana.⁷⁴Upaya mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan mempercepat reintegrasi narapidana adalah bagian dari kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan. Upaya optimalisasi peningkatan mempercepat reintegrasi merupakan langkah strategis dalam mengatasi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan upaya mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan mencari alternatif tindakan setelah pemidanaan yaitu mempercepat reintegrasi. Menciptakan Zero Halinar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Program Getting to Zero Halinar merupakan program yang diberikan oleh Ditjen Pas sebagai upaya membebaskan Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dari predaran handphone praktik pungutan liar dan Narkoba. Kegiatan ini terbukti dijalankan dengan serius oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare untuk mengantisipasi terjadinya tindakan pidana yang dapat dilakukan oleh warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan menjaga kesehatan menjaga kesehatan fisik adalah hal yang penting. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas tentu mengganggu tingkat kebersihan dan memungkinkan munculnya berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan fisik warga

⁷⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 133.

binaan seperti halnya penyakit kulit, TBC dan lainnya. Dalam hal menjaga kesehatan fisik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare. Meningkatkan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan seperti pemeliharaan pompa air untuk mengantisipasi kekurangan air di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian pemeliharaan pembuang air kamar hunian serta sampah yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya untuk tetap melindungi kesehatan fisik warga binaan pihak Lembaga Pemasyarakatan menerapkan kegiatan senam setiap pagi hari. Instruktur senam pada setiap pagi dipimpin oleh warga binaan yang telah menerima pelatihan. Untuk menghilangkan rasa bosan dan membangkitkan semangat para warga binaan, setiap dua minggu sekali pihak Lembaga Pemasyarakatan menghadirkan instruktur senam dari sanggar yang telah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur.⁷⁵ Upaya penanganan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Kota Parepare terhadap narapidana tindak pidana terbagi menjadi 2: Upaya Preventif Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan telah melaksanakan beberapa upaya preventif di antaranya: Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin

⁷⁵ Andi Baso, KASI ADM Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2018.

tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan. Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPLP dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni: Tidak semua wisma dapat diisi pengamanan, Jumlah regu pengaman tidak ideal untuk mengisi seluruh wisma yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas, sehingga regu pengaman tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Pengawasan kurang maksimal diakibatkan oleh kurangnya pegawai Jumlah pegawai yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan saat ini masih kurang terutama untuk regu pengamanan, hal ini bergantung pada penerimaan pegawai tiap tahun. Jumlah pegawai baru yang datang tiap tahunnya memang sedikit dibandingkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang masuk tiap tahunnya. Seringnya timbul gangguan keamanan akibat kecenderungan timbul gesekan antar warga binaan. Dengan keadaan kelebihan kapasitas terjadi kecenderungan bahwa semakin banyak penghuni yang menempati satu ruangan maka gesekan antar warga binaan dalam satu ruangan tersebut rentan terjadi, hal ini berujung pada terjadinya gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya. Permasalahan tersebut berakar dari tidak idealnya jumlah petugas pengamanan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Upaya Represif Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak Lembaga Pemasyarakatan menjalankan upaya represif di samping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan. Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan antara lain: Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan. Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

Salah satu upaya penanggulangan over kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah dengan upaya pencegahan dalam pembaharuan hukum pidana yang perlu dilakukan guna mengantisipasi pelonjakan Narapidana yang terus menerus meningkat. Pelonjakan Narapidana disebabkan tindak pidana yang

diancam pidana penjara paling banyak dalam KUHP. Bila mengacu terhadap KUHP dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan ditambah lagi pidana tutupan, dalam pelaksanaan pemidanaan hakim cenderung memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara, hal ini dikarenakan sistem pemidanaan yang kaku dalam KUHP saat ini. Akan tetapi, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Perasyarakatan di antaranya Reorientasi Tujuan Pemidanaan Sistem perasyarakatan di Indonesia sudah menerapkan teori integratif yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Unsur teori Integratif ada pada langkah untuk mengekang para pelaku tindak pidana dalam waktu tertentu sebagai langkah pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Pengekangan yang dimaksud dilakukan pada Lembaga Perasyarakatan (Lembaga Perasyarakatan) dan Rumah Tahanan (Rutan) dengan sistem *maximum security*". Unsur teori relatif terlihat dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan yang dilaksanakan pada sistem perasyarakatan. Dilihat dari uraian diatas, maka pemberlakuan teori integratif dalam lembaga perasyarakatan memang tepat untuk diterapkan. Penerapan Teori Integratif dalam Lembaga Perasyarakatan belum mampu secara maksimal dalam mengurangi over kapasitas dalam Lembaga Perasyarakatan dan Rutan karena jumlah pelaku tindak pidana dan tahanan semakin lama semakin banyak. Banyaknya tahanan tersebut dikarenakan KUHP selaku aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang tidak mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, sehingga para aparat penegak hukum selalu cenderung melakukan penuntutan dan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, karena teori dan pemikiran yang dianut atau diyakini oleh aparat penegak hukum tidak satu pemikiran. Prinsipnya Lembaga Perasyarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara juga

berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan, sebagai lembaga pendidikan artinya Lembaga Pemasyarakatan mendidik Narapidana untuk menjadi manusia yang berkualitas yaitu beriman kepada Tuhan dan berbudi pekerti yang luhur, dan sebagai lembaga pembangunan artinya menjadikan manusia yang produktif baik di dalam LAPAS atau ketika sudah di masyarakat demi mensukseskan pembangunan nasional. Sebagai alternatif upaya untuk mengurangi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yaitu “program pembinaan narapidana pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik merupakan ketentuan pelaksana pidana penjara melalui program pembinaan narapidana di dalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan yang disediakan pemerintah atau lembaga sosial”. Alternatif ini dalam RUU KUHP disebut Pidana Kerja Sosial.⁷⁶ Konsep Individualisasi Pidana konsep Individualisasi Pidana yang berasal dari aliran pidana modern. Menurut aliran ini, dalam mencari kejahatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata namun harus dilihat dan ditelusuri secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor biologis, watak pribadi, dan perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aliran modern memiliki tujuan yang bersifat manusiawi untuk melindungi kepentingan si terpidana, sekaligus melindungi masyarakat yang di dalamnya termasuk korban tindak pidana yang menekankan agar pidana harus memperhatikan tujuan dari pada pidana itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu jawaban atas permasalahan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang dikarenakan pidana penjara merupakan sanksi pidana paling banyak dan sering dijatuhkan di Indonesia.

⁷⁶ Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, Ko rnelius Benuf, Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid - 19,2019

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Over kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya Over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Angka kejahatan yang meningkat, faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba, tingkat Residivis yang masih tinggi, kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, SOP penanggulangan penahanan yang masih belum jelas.
2. Teori masalah murshalah jika diakaitkan dengan over kapasitas maka setidaknya melanggar beberapa ketentuan dalam hukum islam yakni dengan adanya over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka tentu kemudaratannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemaslahatannya. Sebab dalam teori masalah mursalah Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbutan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadaratan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam. Dalam hukum islam, Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. Yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, Prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak

penguasa/Ulul Amri. Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat , karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penepatan hukumannya oleh Ulul Amri Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama di asingkan dari masyarakat

B. Saran

3. Kepada pihak penegak hukum agar supaya lebih mengedepankan pendekatan restorative justice dalam kasus kejahatan yang merugikan orang lain atau melakukan penambahan kelas. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan akan berpengaruh juga dalam proses pembinaan narapidana.
4. Bagi Pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an AL-Karim

Abdullah Moehammad sya, *Ilmu Pengantar dan asas hukum pidana islam*, Sinar Grafika: 2017.

Abdullah Sya Moehammad *Ilmu Pengantar dan asas hukum pidana islam*, Sinar Grafika: 2018.

Alfiansyah Noor Moehammad, *Asas Dari Faktor Metodologi Peneliti*, Karya Ilmiah, Malang: 2019.

Ali Jabbar Moehammad, *Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat*, Surabaya: 2017.

Alif Noor Syafaruddin, *Pengantar Dari Metodologi Ilmu Penelitian Hukum*. Semarang: 2017.

Andi Baso, S. Sos., S.H., M.H., KASI ADM Keamanan dan Ketertiban, Wawancara oleh peneliti di Lembaga Pemasarakatan kelas II B kota Parepare, 5 September 2018.

Ari Harsino, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta. Djembatan: 2018.

Aswan Syaifuddin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2019.

Azamusyahdah Sofa, *Tentang Dampak Negatif Penyelesaian Overkapasitas Lembaga Permasarakatan*, Universitas Muhammadiyah, Malang: 2019 .

Barda Nawawi Arief, *Kapasitas Salekta Hukum Pidana*, Citra Jaya, Bandung: 2017

Bimantoro Utomo, *Dampak Over Kapasitas Pemasarakatan Kelas 1 Cipinang Bagi Narapidana*, Islam Negeri Syarip Hidayatullah, Jakart: 2019.

Darma Wedaa Made, *Kriminolgi*, PT Raja Grafindo Persadaa, Jakarta: 2019.

Direktor Yamin Moehammad, *Asas-Asas Hukum Dan Hak asasi Manusia*, Jakarta: 2019.

Direktorat Ahmad Jenderal , *Tentang Lembaga Pemasarakatan*, Jakarta: 2019.

- Dwid ja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Dwidjaja Prijatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung:2018.
- Eko Soponyono , Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief , “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana diIndonesia”
Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Lampiran Menteri , Grand Desigen Penangan Overcrowded: 2017.
- Husairi Halil Darsi, *Insitut Agama Islam Negeri Kerinci*, Bina Aksara: Medan 2019.
- Jabbar Ali Moehammad, *Asas Dan Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: 2019.
- Jazuli Ahmad, *Fiqh Jinayahh*, pt. Raja Grafindo Persad:2019.
- Karnain Zulaimin ,*Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Malang: 2019.
- Mayu Abi, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Bandung: 2018 .
- Moecsin Ahmad, *Ilmu Hukum Pidana Islam*, Surabaya: 2016.
- Moehammad Alamsyah Djabbar, *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*, Bogor Ghalia, Indonesia: 2018.
- Moehammad Jaffar Sulkarnain, *Ilmu dan Pengantar Hukum Islam* ,Surabaya:2019.
- Oktober insyah, *Asas Dan Tujuan Pidana Islam*, Sepember, Jakarta: 2014.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.
- Prakoso Mulyadi, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP,semarang 2018.
- Pupu Rahmt Saiplt, *Penelitian Kualitatif Jurnal Equilibrium*, Bandung:2019.

- R. Soepomo Ahmad, *Dalam Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Bhineka Kerja, Medan: 2019.
- S. soemodpirojo R. Achmad, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Aksara: Bandung 2018.
- Sapoel Pupu, *Tekhnik Analisis Penelitian Data*, Jakarta: 2019.
- Sapoel Pupu, *Tekhnik Analisis Penelitian Data*, Jakarta: 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soepomo Ahmad, *Dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018.
- Subarjo Ahmad, *Alquran Dan Hadist*, Bandung: 2019.
- Sunarjo Yunantan Edwin, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar di Adit Media*, Malang: 2019.
- Sunarjo Yunantan Edwin, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar di Adit Media*, Malang: 2019.
- Sunarjo Yunantan Edwin, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar di Adit Media*, Malang: 2019.
- Supatrono Jabir Ahmad, *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*, Bandung: 2017.
- Supriardoyo Simanjuntak, Samuel Arsheldon, Ko rnelius Benuf, *Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid -19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2019.
- Syaifuddin Aswan, *Metodologo Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003.
- Tiarasari Efi, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasarakatan Akibat Over Kapasitas*, Malang: 2018.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*. Jakarta: 2017.

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*. Jakarta:2019.
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta:2017.
- Wilantara Candra, *Peran Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: 2019.
- Wiwoho Hari Laksono, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Tanjung Gusta: Bandung 2017.
- Wulandari, Sry, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jakarta: 2017.
- Wulandari, Sry, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jakarta: 2018.
- Wulandari, Sry, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jakarta: 2019.
- Yamin Moehammad Direktor, *Asas-Asas Hukum Dan Hak asasi Manusia*, Jakarta 2019.
- Zainuddin Ahmad, *Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jakarta:2019.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1914/In.39.6/PP.00.9/08/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RISKHA
Tempat/ Tgl. Lahir : Boiya, 23 Maret 2000
NIM : 18.2500.040
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Boiya, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Over Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare
Dalam Perspektif Fiqh Jinayah"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 01 Agustus 2022

Dekan,


Rahmawati



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01- 776
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

18 Agustus 2022

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare
di
Parepare

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B.2076/In.39.6/PP.00.9/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Riska
NIM : 18.2500.040
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Over Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Perspektif Fiqh Jinayah" yang akan dilaksanakan pada 22 Agustus sampai dengan 22 September 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP 196212311984121-001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMSAYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jl. Lingkar Tassisso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare
Telepon 0421-3313532 Faximile 0421-3313532
Surel: surel.lppare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W23.PAS.PAS11.UM.01.01-1011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahnianto, Amd. IP, S.Sos
Nip : 19700916 199403 1 001
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare


dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Riska
Nomor Induk : 18.2500.040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 , guna penyusunan Skripsi dengan Judul “ Over Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Parepare Perspektif Figh Jinayah”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 06 September 2022
Kepala

Rahnianto
NIP. 19700916 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RISK A
NIM : 18.2500.040
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : OVER KAPASITAS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA
PARE-PARE DALAM PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH

Wawancara dengan pihak-pihak Lapas di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota pare-pare

1. Apakah yang menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan ?
2. Dasar hukum apa yang mengatur tentang LAPAS ?
3. Ada berapa jumlah narapidana di lapas kelas II A kota pare-pare ?
4. Apakah ada solusi atau opsi dari pihak Lapas untuk mengatasi penyelesaian tersebut? → U.P.
5. Mohon di jelaskan dari sekian jumlah narapidana. Jenis tindak pidana apa yang banyak narapidananya ?
6. Bagaimana pembagian atau ruangan tempat bagi para Napi khususnya Napi narkoba ?
7. Apakah lapas kelas II A Pare-pare mengalami over kapasitas ? jika iya sejak kapan ?
8. Menurut Bapak/ibu. Apakah over kapasitas dapat memicu terjadinya kerusuhan dalam lapas ?
9. Apa yang telah di lakukan untuk mencegah terjadinya over kapasitas lapas kelas II A parepare ?
10. Apa upaya tersebut berjalan dengan efektifif atau tidak ?
11. Apakah pernah terjadi kerusuhan antar narapidana di lapas kelas II A Parepare ? jika iya apa upaya yang di lakukan untuk meredakan kerusuhan tersebut ?


12. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang di lakukan oleh lapas kelas II A Parepare bagi NAPI ?
13. Apa yang menjadi kendala atau hambatan lapas kelas II A Parepare dalam melakukan pembinaan kepada para NAPI ?
14. Apakah ada saran atau masukan yang ingin di sampaikan oleh lapas kelas II A Pare-pare kepada pemerintahan untuk menjadikan LAPAS sebagai tempat pembinaan yang nyaman dan aman bagi NAPI serta perlindungan HAM nya tetap terlindungi ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 Januari 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping


Wahidin, M.H.I.
NIP. 19710115 200501 2 004


Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198905232019032009

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K. B ANDI BASO S.Sos. SH.MH.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PEGAWAI LAPAS
Jabatan : KASI ADM. KEMAMANAN DAN KETERTIBAN
Alamat : RUMAH DINAS LAPAS, JL. LINGKAR TASISO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan Keterangan Wawancara dan Putusan Perkara kepada saudari Riska yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "OVERKAPASITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Agustus 2022

Yang bersangkutan,

PAREPARE

K. B. Andi Baso, S.Sos. SH.MH.

DOKUMENTASI WAWANCARA



BIODATA PENULIS



RISKA, Lahir pada tanggal 23 Maret 2000. Alamat, Dusun Boiya, Desa Boiya, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang. Anak tunggal dari. Ayah bernama Mansur dan Ibu bernama Suarni. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 160 Salokalama, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satap Maiwa, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Enrekang dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2022 dengan judul skripsi: **Over Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare.**

